

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN MUSIK  
RELIGIUS**

***"LEGAL REVIEW OF ISLAMIC LAW ON RELIGIOUS  
MUSIC."***



OLEH :

**NIKEN GUNAWAN**

B011181103

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN MUSIK RELIGIUS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**NIKEN GUNAWAN**

B011181103

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN MUSIK RELIGIUS

Disusun dan diajukan oleh  
**NIKEN GUNAWAN**  
B011 18 1103

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 08 Agustus 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Sekretaris

  
Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H  
NIP. 196702051994031001

  
Achmad, S.H., M.H  
NIP.196801041993031002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


  
  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Niken Gunawan  
NIM : B011181103  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEN MUSIK RELIGIUS** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

19 Februari 2024  
  
METRAL  
TAMPEK  
03ALX250690624  
NIKEN GUNAWAN  
B011181103

## ABSTRAK

**NIKEN GUNAWAN (B011181103).** *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konten Musik Religius.”* Dibimbing oleh **Arfin Hamid** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmad** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana seyogyanya musik religius yang kontennya sesuai dengan hukum Islam dan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan ulama terhadap lagu yang bertentangan dengan kaidah Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang mencakup buku, jurnal, skripsi, Al-Qur'an, hadist dan *internet* serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) hukum musik itu bersifat dinamis sesuai dengan isi konten yang ada pada musik tersebut. Jika musik tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan atau bisa berdampak lalainya seseorang tatkala mendengarkan musik sehingga melupakan kewajibannya terhadap Allah SWT dan sesama makhluk, maka musik yang seperti itu haram untuk didengarkan. (2) Musik religius yang isi kontennya mengajak kepada dakwah Islam, mengajak kepada kebaikan maka hal itu boleh-boleh saja selama memperhatikan beberapa syarat yang diberikan oleh para ulama diantaranya, pada saat memainkan musik tidak ada ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan, memperhatikan dimana musik tersebut dimainkan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Konten, Musik Religius

## **ABSTRACT**

**NIKEN GUNAWAN (B011181103).** *"Legal Review of Islamic Law on Religious Music."* Supervised by **Arfin Hamid** as Main Advisor and **Achmad** as Assistant Advisor.

This research aims to provide in-depth knowledge and understanding of how religious music content should ideally comply with Islamic law and to deepen knowledge and understanding of scholars' views on songs that contradict Islamic principles

This study employs a normative research method. Data collection methods include library research encompassing books, journals, theses, Al-Qur'an, internet sources, and normative materials such as legal products.

The research findings are as follows: (1) The law on music is dynamic according to the content of the music. If the music contains prohibited elements or can lead someone astray by causing them to neglect their obligations to Allah SWT and fellow creatures, then such music is prohibited to listen to. (2) Religious music whose content promotes Islamic preaching and goodness is permissible as long as it adheres to conditions set by scholars, including ensuring there is no mixing of genders when playing the music and considering the context in which the music is played.

Keywords: Content, Islamic Law, Religious Music

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrohmanirrohiim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh umat serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang hingga saat ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Konten Musik Religius”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput doa dan dukungan dari beberapa pihak yang sangat membantu Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang sangat Penulis cintai, Papa Hendra Gunawan, dan Mami Jeny Kusuma Wardhani, serta adik Penulis yang sangat disayangi, Mozza Giandra Gunawan beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, Mkes, PhD, SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., PhD., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phill selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim. S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang diberikan selama ini

4. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah banyak membantu, mendorong, menasehati, serta senantiasa mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Penilai I dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Penguji II, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama Penulis menempuh pendidikan
7. Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.

11. Sahabat Penulis geng #BRUTAK (Lala, Apri, Audri, Riza, dan Fiqri), terima kasih selalu setia menemani Penulis dalam keadaan senang dan sedih
12. Sahabat Penulis Amisha Damayanti dan Shang Alan, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan keluh kesah Penulis, memotivasi, dan selalu memberikan Penulis pencerahan dalam menghadapi masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar HMD LETS INSTITUTE Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu menjadi rumah Penulis selama berproses dalam kehidupan perkuliahan.
14. Keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih untuk setiap pengalaman selama Penulis berproses dan menimba ilmu pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman KKN Gelombang 107 Kecamatan Mariso, terkhusus posko 2 yang telah kebersamai kurang lebih sebulan melakukan pengabdian masyarakat bersama
16. Teman-teman penulis Mashita, Elvira, Pingkan, Harvey, dan Mantang yang kebersamai penulis dengan berbagai situasi
17. Kepada seluruh narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk wawancara dan berdiskusi selama penelitian berlangsung
18. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. Aamiin ya Robbal Alamiin.

Sebagai manusia biasa, kemampuan Penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata, Penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamiin*.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Makassar, 24 Juni 2024

NIKEN GUNAWAN

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
A. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	15
1. Pengertian dan Peranan Hukum Islam .....	15
2. Tujuan Hukum Islam .....	16
B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	23
1. Pengertian Fiqh Muamalah .....	23
2. Asas-Asas Fiqh Muamalah.....	25
C. Hukum Islam Kontemporer.....	27

1. Pengertian Hukum Islam Kontemporer .....	27
2. Ciri Hukum Islam Kontemporer .....	28
D. Pengertian Seni Musik dan Musik Religius .....	30
1. Pengertian Seni Musik .....	30
2. Regulasi Seni Musik .....	36
<b>3. Pengertian Religiusitas</b> .....	37
<b>4. Pengertian Konten</b> .....	40
<b>BAB III</b> .....	<b>44</b>
A. Tipe Penelitian .....	44
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b> .....	<b>48</b>
<b>A. Musik Religius Yang Kontennya Sesuai Dengan Hukum Islam..</b> .....	48
<b>B. Pandangan Ulama Terhadap Lagu Yang Bertentangan Dengan Kaidah Hukum Islam</b> .....	69
<b>BAB V</b> .....	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	93
<b>B. Saran</b> .....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
---------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aspek terpenting yang mempengaruhi kehidupan manusia pada era globalisasi ini ialah peningkatan intelektualitas manusia dan perubahan pola pikir, yang menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat dan membawa manusia ke peradaban yang lebih modern dengan pengaksesan teknologi informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Salah satu kemajuan teknologi yang merambah dalam kehidupan manusia pada bidang hukum, dengan terbentuknya berbagai *platform* layanan pemutaran lagu dan musik secara *online* (dalam jaringan) atau *digital*. Karya seni lagu dan musik merupakan salah satu kesenian yang sangat mudah dinikmati setiap saat baik dari gawai sendiri, maupun dari alat pengeras suara lainnya.

Sidi Gazalba berpendapat, seni dalam pengertian yang paling dasar berarti kemahiran atau kemampuan.<sup>2</sup> Quraisy Shihab pun berpendapat, seni adalah keindahan. Seni merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Sosoknya lahir dari sisi terdalam manusia di dorong oleh

---

<sup>1</sup> Asriyansi Catur Putra, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Aplikasi Resmi Terhadap Pembobolan Aplikasi Berbasis Android dan Iphone*, Skripsi, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.1

<sup>2</sup> Sidi Gazalba, 1988, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*, Jakarta: Pustaka al-Husna, hlm 82

kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia ataupun fitrah yang di anugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya<sup>3</sup>, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam sebenarnya menghidupkan nilai-nilai estetika dan mendukung kesenian dengan syarat kesenian tersebut membawa kebaikan, tidak merusak, tidak menimbulkan ke-mudharatan baik pada diri pribadi maupun orang lain dan berbagai persyaratan lainnya yang telah diatur dalam Islam.

Potongan-potongan lirik dalam sebuah lagu dan/atau musik dapat mengingatkan terhadap suatu momen-momen tertentu, sehingga patut diapresiasi usaha atau intelektual penciptanya. Lagu dan/atau musik tidak lahir atau ada dengan begitu saja, melainkan melalui proses pembuatan unsur lagu atau musik yang terdiri atas melodi, syair atau lirik yang mempunyai irama<sup>4</sup> atau aransemen termasuk not-nya, hingga menjadi satu kesatuan karya cipta lagu ataupun musik.<sup>5</sup>

Pengertian musik ialah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.<sup>6</sup>

Salah satu cabang kesenian adalah seni musik. Musik merupakan

---

<sup>3</sup> M. Quraisy shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, hlm 385.

<sup>4</sup> Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act, Chapter 63, Revised Edition 2006, Ganesha Law Review*, Volume 2 Issue 2, No. 3, hlm 184

<sup>5</sup> Faishal Rizki Pratama, dkk, 2016, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan, Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No.1, hlm 3

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

salah satu bentuk kesenian yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran, musik adalah gabungan suara beberapa alat ketika dimainkan sebagai pendamping nyanyian.<sup>7</sup>

Musik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Musik adalah perwujudan yang lebih tinggi daripada segala budi dan filsafat.<sup>8</sup> Manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari musik karena musik merupakan bagian dari seni, dimana seni memuat di dalamnya keindahan yang dapat kita rasakan.<sup>9</sup> Salah satu media yang bisa digunakan untuk berdakwah adalah seni musik diantara unsur penting dalam sistem kebudayaan adalah kesenian. Melalui kesenianlah manusia mampu memperoleh saluran untuk mengekspresikan pengalaman serta ide yang mencerdaskan kehidupan batinnya. Jenis kesenian yang diciptakan manusia diantaranya adalah musik, musik merupakan produk budaya yang tinggi atau merupakan seni yang indah.<sup>10</sup>

Peran musik sebagai media dakwah secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya semua orang menyukai musik dan sejenisnya, ini disebabkan dalam musik terdapat keteraturan nada yang mudah untuk diikuti oleh otak manusia. Lebih lanjut musik

---

<sup>7</sup> M. Abdul Mujieb. dkk,1995, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm 229

<sup>8</sup> Sumarjoko, 2018, *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf. Syariat*, Jakarta :CV Eka Putra, hlm 205-206.

<sup>9</sup> Hadana, 2017, *Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf AlHadith)*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hlm 36.

<sup>10</sup> Dloyana Kesumah, dkk., *Pesan-Pesan Budaya Lagu-Lagu Pop Dangdut dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Sosial Remaja Kota*, Jakarta:CV Eka Putra, hlm. 1

digunakan untuk mencapai dua tujuan, yaitu penguatan perilaku yang diinginkan, atau meniadakan perilaku yang tidak diinginkan<sup>11</sup> dalam terapi menggunakan musik.

Konteks hukum Islam pun, islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun *modern* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para *fuqaha* berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram.<sup>12</sup>

Lagu merupakan refleksi dari perilaku seni yang memberikan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, selain itu lagu merupakan sarana penghibur yang paling efektif sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya grup-grup *band* (dangdut, *pop*, *rock*, *jazz*, nasyid, dan sebagainya), serta maraknya acara-acara bernuansa musik di televisi dan *platform* media sosial lainnya.

Musik religius merupakan salah satu bentuk seni yang mendalam dan memiliki peran penting dalam budaya Islam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran terkait dengan konten dalam musik religius yang mungkin bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Meskipun musik religius memiliki potensi untuk

---

<sup>11</sup> Djohan, 2006, *Terapi Musik : Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Galang Press), hlm 110

<sup>12</sup>Hadana, 2017, *Nyanyian Dalam Perspektif Hadist (Pendekatan Ilmu Ikhtilaf Al-Hadist)*, artikel, diakses melalui : [https://www.semanticscholar.org/paper/Nyanyian-dalam-Perspektif-Hadits-\(Pendekatan-Ilmu-Hadana/847d3a1cb75f23510fc4bc62199c7909216bb76b](https://www.semanticscholar.org/paper/Nyanyian-dalam-Perspektif-Hadits-(Pendekatan-Ilmu-Hadana/847d3a1cb75f23510fc4bc62199c7909216bb76b)

menyampaikan pesan-pesan agama dan moral, ada kekhawatiran bahwa beberapa konten musik tersebut dapat mengandung elemen yang meragukan sesuai dengan ajaran Islam. Para *fuqaha* telah membahas mengenai masalah musik. Namun status hukum musik tersebut masih mengalami perdebatan dan kontroversial yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>13</sup>

Jadi, hukum musik bukanlah hukum yang disepakati oleh para *fuqaha* melainkan hukum khilafiyah, artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam masalah ini.<sup>14</sup> Islam tidak melarang kita berdakwah melalui lagu, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram* bahwa, nyanyian adalah salah satu bentuk hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menyenangkan hati. Islam memperbolehkan nyanyian asalkan tidak kotor, cabul, dan mengajak berbuat dosa.<sup>15</sup>

هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, Fiqih, 2002, *Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. Bandung: Mujahid Press, hlm. 8.

<sup>14</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, 1999, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah Juz II. Cet. I*. Beirut: Darul Fikr, hlm. 41

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, 2005, *Halal dan Haram*, Cetakan 5, Jakarta: Robbani Press, hlm 345-345

*mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.*<sup>16</sup>

Tantangan yang dihadapi di Indonesia adalah diversifikasi musik religius besar, mulai dari yang tradisional hingga yang kontemporer. Hal ini membuat penilaian menjadi lebih rumit karena kriteria yang diterapkan mungkin berbeda untuk setiap jenis musik. Beberapa lagu mungkin fokus pada nilai-nilai keagamaan yang benar, sementara yang lain mungkin lebih mementingkan unsur hiburan atau komersial.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan konten musik yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bukan hanya terbatas pada musik religius dalam konteks Islam, tetapi juga meluas ke musik dan seni lainnya yang berasal dari luar budaya Muslim. Hal ini menggaris bawahi pentingnya analisis yang lebih luas dan pemahaman mendalam terhadap dampak potensial dari konten seni terhadap kepercayaan dan nilai-nilai agama dalam masyarakat.

Pemerintah lembaga keagamaan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat kesadaran dan dialog antar budaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antar budaya-budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, konferensi, atau kampanye pendidikan yang mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Selain itu, mendukung upaya

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm 223

promosi musik yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya masing-masing dapat menjadi langkah yang positif<sup>17</sup>.

Khususnya di Indonesia, fatwa-fatwa Hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman dasar MUI Pasal 3 di sebutkan: “MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.<sup>18</sup>

MUI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi ulama zu’ama dan cendekiawan Islam di Indonesia, dan beranggotakan para ulama dari berbagai kalangan, baik kalangan tradisional maupun modernis yang mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.<sup>19</sup>

Fatwa MUI mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat

---

<sup>17</sup> Adminkin, *Industri Musik Indonesia : Tantangan dan Peluang di Era Digital*, artikel diakses melalui : <https://kingscreekadventures.com/industri-musik-indonesia-tantangan-dan-peluang-di-era-digital/>

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, 2018, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018*, Jakarta, hlm. 17

<sup>19</sup> Ahmad Fachrur, Siti Ngainnur Rohma, 2019, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 6 No. 5, hlm 11

atasnya, karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara yang memiliki kekuatan memaksa. Meski demikian, kedudukan Fatwa MUI di Masyarakat terutama umat Islam adalah penting bagi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam, yang mana Mayoritas Penduduk Indonesia adalah beragama Islam.<sup>20</sup> Hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan ketegangan yang mungkin muncul karena konten seni yang sensitif, serta mempromosikan dialog budaya yang lebih positif dan inklusif di tengah-tengah masyarakat yang semakin global dan terhubung.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana seyogianya musik religius yang kontennya sesuai dengan hukum islam?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap lagu yang bertentangan dengan kaidah hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Op.cit, Ahmad Fachrur, Siti Ngainnur Rohmah, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 6 No. 5, hlm 12

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana seyogianya musik *religius* yang *kontennya* sesuai dengan hukum islam.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang pandangan ulama terhadap lagu yang bertentangan dengan kaidah hukum islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan memberi manfaat kepada pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum perdata dan hukum islam, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan tentang *konten* musik *religius* yang sesuai dengan kaidah hukum islam
  - b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum, khususnya pandangan ulama terhadap lagu yang bertentangan dengan kaidah hukum islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum dalam penyusunan produk hukum mengenai *konten* musik *religius* secara khusus.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber hukum ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman bagi para pencipta lagu dalam proses penciptaan lagu agar tidak menyalahi kaidah hukum islam.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian normatif yang dilaksanakan oleh penulis dituangkan dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konten Musik Religius” merupakan judul skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat serta penulis melakukan pengumpulan data untuk dicantumkan dalam penelitian ini. Pembahasan yang ada pada penelitian ini difokuskan terkait musik religius yang kontennya menyalahi kaidah hukum islam.

Setelah melakukan pencarian di situs *internet*, penulis menemukan judul di bidang jurusan komunikasi dan penyiaran islam yang berkaitan dengan konsep musik *religius* yang *kontennya* menyalahi kaidah hukum islam. Hingga saat ini, penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas secara khusus terkait *konten* musik *religius* yang sesuai dengan kaidah hukum islam. Namun penulis menemukan adanya penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang:

Nama Penulis	: Syarifah Farah
Judul Tulisan	: Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Syair Lagu Grup Musik Rock Purgatory Album 7:172
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Penelitian ini membahas Spesifik membahas dakwah yang disampaikan dalam syair lagu Grup Musik Rock Purgatory Album 7:172 sehingga skripsi tersebut mempunyai bahasan yang lebih mengerucut pada syair lagu band tertentu.</p>	<p>Mengangkat tentang Bagaimana musik-musik yang beredar utamanya musik yang kontennya religius menjadi layak untuk didengar/disebarkan. Karena musik atau lagu tersebut sudah diuji kelayakannya untuk didengar oleh khalayak ramai. Sehingga dapat dipastikan setiap musik religius syair (lirik lagu) tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam.</p> <p>Baik dari segi lagu, irama, serta bagaimana musik tersebut diperdengarkan.</p>
Metode Penelitian : Normatif	Normatif

Hasil Pembahasan :

Pesan yang terkandung dalam lirik sangat mempunyai hikmah mendalam. Dalam album Band Purgatory 7:172 merupakan hasil perenungan panjang, dan pengalaman sehari-hari yang dapat diamati ataupun yang dialami oleh sebagian orang. Meskipun berdakwah melalui musik rock tetapi mereka menganggap media dakwah mereka melalui musik yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Nama Penulis	: Fithriyatus Salamah
Judul Tulisan	: Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Syair-Syair Lagu Religi pada Album Nasida Ria Vol. 3 serta Relevansinya dengan Materi Pelajaran Akidah di Madrasah Ibtidaiyah
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai islam dalam syair-syair lagu religi pada album Nasid Ria Vol 3. Dalam penelitian tersebut disebutkan juga apa saja	Mengangkat tentang Bagaimana musik-musik yang beredar utamanya musik yang kontennya religius menjadi layak untuk didengar/disebarkan. Karena musik atau lagu tersebut sudah

<p>yang menjadi relevansi dari nilai-nilai pendidikan islam dalam syair-syair lagu religi pada album Nasid Ria Vol. 3 dengan materi pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian ini secara mengerucut membahas syair lagu pada satu aspek saja.</p>	<p>diuji kelayakannya untuk didengar oleh khalayak ramai. Sehingga dapat dipastikan setiap musik religius syair (lirik lagu) tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam. Baik dari segi lagu, irama, serta bagaimana musik tersebut diperdengarkan.</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil Pembahasan : Menurut penulis, kedua penelitian ini mempunyai fokus yang berbeda. Penelitian terdahulu memfokuskan pada bagaimana musik Nasid Ria Vol 3 itu sesuai dengan pengembangan akhlak dikalangan siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sedangkan penulis dalam judul penelitian ini secara umum meneliti musik religi yang kontennya menyalahi kaidah hukum islam. Baik dalam syair, bagaimana lagu tersebut dinyanyikan dll.</p>	

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian di atas menekankan pada pembahasan

hukum musik religius yang secara spesifik membahas sebuah lagu dalam band namun dengan masing-masing lagu yang berbeda, sehingga objek penelitiannya pun berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini secara spesifik/khusus membahas musik religius yang kontennya tidak sesuai dengan kaidah hukum islam.

Fokus penelitian ini terletak pada analisis yang komprehensif terhadap lirik atau tema musik religius yang dianggap dapat menyalahi prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan orisinalitas dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kaitan antara musik religius dan kaidah hukum islam. Menjadikan penelitian ini sebagai sumbangan dalam literatur akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Peranan Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum islam tidak memuat kata "hukum islam". Istilah "*syariah*", "*fiqh*", dan *hukum Allah*" semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan berakar di dalamnya. Istilah "hukum islam" diterjemahkan dari literatur Barat ke dalam kata-kata hukum islam.<sup>21</sup>

Definisi hukum islam dapat ditemukan dalam penjelasan literatur Barat tentang hukum islam : seluruh kitab Allah, yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala hal. Berdasarkan definisi tersebut, hukum islam memiliki makna yang lebih dekat dengan *syariah*.<sup>22</sup>

Istilah hukum islam terdiri dari dua kata Hukum dan Islam yang berasal dari bahasa Arab. Kata "Islam" berasal dari kata Arab "*aslama*" atau "*salama*", yang kemudian menjadi "Islam", yang berarti "aman", "damai", "makmur", atau "tunduk sepenuhnya" kepada Tuhan. Kata "hukum" berarti ketentuan atau ketetapan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mardani, 2014, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta, hlm. 9

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika : Makassar , hlm. 41

Lebih lanjut dari kedua pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara *etimologis* ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Hukum Islam

Menurut Azhar Basyir, hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup sebagai macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan manusia diatur dalam bidang muamalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum.<sup>25</sup>

Masih dalam pandangan Azhar Basyir, jika dihubungkan dengan ilmu hukum dikenal dengan adanya klasifikasi hukum privat dan hukum publik, dalam hukum Islam pun dikenal adanya pembagian tersebut. Ahmad Az-Zarqa' (dalam Azhar Basyir, 2000:7-8) mengemukakan beberapa aspek hukum Islam ke dalam tujuh bidang, yaitu:<sup>26</sup>

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti salat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya, kelompok hukum ini disebut *Hukum Ibadat*.

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 116

2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Hukum Keluarga (al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)*.
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Hukum Muamalat*.
4. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* atau *as-Siyasah as-Syar'iyah*, mencakup hal-hal yang dibahas dalam Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan sebagaimana dikenal dewasa ini.
5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini disebut *al-Uqubat* , sering disebut juga *al-Jinayat* (Hukum Pidana)
6. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan

hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang.

Kelompok hukum ini disebut *as-Sair* (Hukum Antar Negara)

7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk seperti : mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang-orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *al-Adab* (hukum sopan santun). Kelompok terakhir dalam praktek tidak menjadi materi pelajaran hukum islam, tetapi merupakan materi akhlak.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi publik dan pada hukum publik ada segi perdatanya.

Maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya. (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *Al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat* (H.M. Rasjidi, 1971:25).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> H. Mohammad Daud Ali, 1998, *Hukum Islam*, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 50

Jika ruang lingkup syariah di atas dianalisis objek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi yang mengatur tata hubungan dimaksud adalah (1) Kaidah Ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan tuhan, dan (2) Kaidah Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.<sup>28</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua aspek yakni, (1) Segi Pembuat Hukum Islam : untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi

---

<sup>28</sup> Dr. Mardani, 2010, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 17

kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kehidupan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.<sup>29</sup>

Selanjutnya dari segi (2) Pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.

Jika dibandingkan dengan hukum positif, hukum Islam memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bersifat abadi.<sup>30</sup> Tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tersebut tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yaitu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 20

<sup>30</sup> *Op.cit* , M. Arfin Hamid, hlm 107

<sup>31</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 25.

a. Memelihara Agama

Hal ini merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan mengandung komponen seperti : akidah, akhlak, dan syariat.<sup>32</sup>

b. Memelihara Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melarang melakukan pembunuhan seperti yang telah ditegaskan dalam Qs. Al-Isra [17] ayat 33.<sup>33</sup>

c. Memelihara Akal

Akal sangat penting dalam hukum islam karena dengan menggunakan akalnya, manusia bisa berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam. Dalam memelihara akal, Al-Qur'an secara keras melarang meminum minuman keras, seperti minuman yang memabukkan yang disebut dengan *khamar*.<sup>34</sup>

d. Memelihara Keturunan

Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 28

Salah satu contohnya, yakni : larangan perkawinan yang diatur dalam Qs. An-Nisa [4] ayat 23.<sup>35</sup>

e. Memelihara Harta

Harta merupakan pemberian Allah sebagai karunia untuk melanjutkan kehidupan. Hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang baik dan adil yang telah diatur oleh Allah dan melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.<sup>36</sup>

Qs. An-Nisa [4] ayat 32 menyebutkan :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menegaskan bahwa perolehan atas harta merupakan hasil usaha setiap orang. Semakin gigih usaha dalam mencari harta, maka semakin baik perolehan harta bendanya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan apa yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 28 et seq.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 30

diusahakannya. Namun, manusia wajib untuk tetap berserah diri dan memohon keberkahan kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

## **B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Fiqh Muamalah**

Setiap manusia memerlukan interaksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya guna memenuhi kebutuhan duniawinya. Berdasarkan hukum Islam yang berlaku, interaksi ini diatur dalam fiqh muamalah. Berbeda halnya dengan fiqh ibadah, fiqh muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Fiqh muamalat pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili:

“Hukum muamalah itu terdiri dari hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan. Tapi, sekarang fiqh muamalah dikenal secara khusus atau lebih sempit mengerucut hanya pada hukum yang terkait dengan harta benda.”

Pentingnya untuk mengetahui fiqh ini karena setiap muslim tidak pernah terlepas dari kegiatan kebendaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Pendapat ini dikenal dalam kajian fiqh muamalat,<sup>38</sup> para fuqaha (ahli fiqh) klasik maupun kontemporer berbeda-beda.

---

<sup>37</sup> M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Kencana : Jakarta, hlm 64

<sup>38</sup> Azharuddin Lathif, 2005, *Fiqh Muamalat*, UIN Jakarta Press : Ciputat cet.1, hlm 5.

Secara umum fiqh muamalah membahas hal berikut: teori hak-kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk-bentuk akad yang terdiri dari jual-beli, sewa-menyewa, sayembara, akad kerjasama perdagangan, kerjasama bidang pertanian, pemberian, titipan, pinjam-meminjam, perwakilan, hutang-piutang, garansi, pengalihan hutang piutang, jaminan, perdamaian, akad yang terkait dengan kepemilikan, menggarap tanah tak bertuan, ghasab (meminjam barang tanpa izin), merusak barang temuan dan memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas.

*Fiqh Muamalah* terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Muamalah*. Secara etimologis (bahasa), *fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqihan* yang berarti mengerti. Secara terminologi (istilah) *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Berlainan dengan definisi di atas, fiqh dapat juga diartikan sebagai sekumpulan/himpunan hukum-hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam.<sup>39</sup> Dengan demikian, secara definitif *fiqh* dapat berarti ilmu (abstrak) dan sekumpulan hukum (kongkrit).

Imam Abu Hanifah mendefinisikan al-fiqh dengan cukup ringkas, yakni mengetahui hak dan kewajiban diri. Makna mengetahui di sini adalah memahami masalah-masalah parsial

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2009, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, Pustaka Rizki Putra : Semarang, hlm. 5

dengan memahami dalilnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, kata mengetahui di sini maksudnya adalah kemampuan pada diri seseorang yang muncul setelah melakukan penelitian-penelitian atas beberapa kaidah.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah sebuah pengetahuan tentang suatu kegiatan atau transaksi yang telah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam. Ruang lingkup fiqh muamalah adalah berisi tentang keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam atau peraturan-peraturan mutlak yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum fiqih, itu terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>40</sup>

## **2. Asas-Asas Fiqih Muamalah**

### **a. Asas *Taba'dul Manafi***

Bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 65.

bukanlah pemilik mutlak melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja.

b. Asas Pemerataan

Asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin, oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

c. Asas *Antaradhin*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak, harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dalam arti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menyerahkan benda yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

d. *Adamul Gharar*

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas *antaradhin*. Asas *adamul gharar* berarti bahwa setiap bentuk mu'malat tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

e. *Al-Bir Wa Taqwa*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat yang dilakukan oleh umat muslim adalah untuk tolong-menolong antar sesama manusia dalam rangka *al-bir wa taqwa* yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

f. *Musyarokah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah adalah musyarokah yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia.<sup>41</sup>

## C. Hukum Islam Kontemporer

### 1. Pengertian Hukum Islam Kontemporer

Sebagai hukum yang berkembang di masyarakat, Pembagian Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yaitu dinamis, adaptif, dan responsif yang membuka peluang dan perubahan bagi kehidupan sesuai dengan zaman. Namun, disini yang menjadi perdebatan adalah proses dari hukum itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).

Hal ini dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Hukum Islam Kontemporer ini adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah masalah kekinian. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa

---

<sup>41</sup>Tim Kitabah Dhiyaul, 2021, artikel, diakses melalui <https://www.kajianislam.id/fikih/fikih-muamalah/>

hukum Islam kontemporer cocok dengan zaman saat ini yang kini islam berkembang lebih modern.<sup>42</sup>

## **2. Ciri Hukum Islam Kontemporer**

Pemikiran Islam kontemporer cirinya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran tradisi modernisasi di sisi yang lain. Kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berikut ini:

- 1) Aspek Hukum Keluarga, terkait dengan pembahasan tentang akad nikah via telepon, pembagian warisan menurut Hukum Islam, menikah dalam keadaan hamil, perwakafan, dan KB.
- 2) Aspek Ekonomi, membahas tentang hukum riba menurut islam dan dalilnya dan zakat modern. Seperti yang kita ketahui bahwa kini sudah banyak hal yang dikategorikan riba yang mungkin tidak disadari oleh diri sendiri. Contohnya seperti sistem bunga, zakat mal, pajak, kredit, asuransi, arisan, dan lain sebagainya.
- 3) Aspek Pidana, biasanya hal ini membahas tentang isu HAM dan agama. Hukum Islam mencoba menafsirkan masalah kisas, hukuman potong tangan, dan mencocokkan Hukum Islam dan sistem hukum pidana.
- 4) Aspek Gender, cukup menjadi pembahasan yang mendominasi dalam Hukum Islam kontemporer. Kita bisa menyoroiti masalah-

---

<sup>42</sup> Redaksi Dalam Islam, 2019, *Hukum Islam Kontemporer : Pengertian, Ciri, dan Tokohnya*, artikel, diakses melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-islam-kontemporer>

masalah yang mengacu pada isu gender perempuan seperti masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya.

- 5) Aspek Medis, perkembangan dalam ilmu kedokteran sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian Hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi mayat, alat-alat kontrasepsi, *euthanasia*, *infertilitas*, dan *fertilitas*. Operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, *cloning*, bayi tabung, atau inseminasi buatan, dan bank air susu ibu.
- 6) Aspek Teknologi, perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini tidak luput dari sorotan Hukum Islam kontemporer. Contohnya penyembelihan binatang secara mekanis, memberi salam dengan bel, seruan adzan maupun bacaan Al-Qur'an lewat kaset, makmum kepada radio dan televisi, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan *ruqyat*.
- 7) Aspek Ibadah, persoalan ibadah yang berkembang juga tidak kalah menariknya dalam Hukum Islam kontemporer ini. Misalnya ibadah haji lewat travel yang kini sudah semakin berkembang di tengah masyarakat. Selain itu kurban dengan uang, dan tabungan haji.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## D. Pengertian Seni Musik dan Musik Religius

### 1. Pengertian Seni Musik

Musik dalam bahasa Yunani diambil dari kata “*Muse*” yang memiliki makna Dewa. Pengertian musik dalam Kamus Ilmiah Populer dapat dikatakan sebagai panduan bunyi dari beberapa alat atau instrumen musik yang bernada secara teratur dan berkesesuaian atau seni susun padu nada.<sup>44</sup>

Musik merupakan bunyi yang diterima oleh manusia yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, tempat, budaya dan selera individu. Definisi tentang Seni Musik juga bermacam-macam di antaranya bahwa (1) Musik adalah bunyi terhadap suatu yang ditangkap pendengaran, (2) Musik adalah suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya, dan (3) Musik adalah segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seorang atau kelompok individu yang disajikan sebagai musik.<sup>45</sup>

Pengertian seni musik secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni “seni” dan “musik” yang memiliki arti masing-masing. Seni adalah sebuah dimensi ciptaan atau rasa manusia yang dituangkan dalam media tertentu untuk menyalurkannya mengimplementasikannya kepada orang lain. Kemudian kata “musik” yang berasal dari kata

---

<sup>44</sup> M. Dahlan Yakub Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, hlm 501

<sup>45</sup> Tri Juna Irawana, Desyanri, 2019, *Seni Musik Serta Hubungan Penggunaan Pendidikan Seni Musik Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar*, *Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 1 Nomor 3 Universitas Pahlawan, hlm 224

*mousikos* artinya dalam bahasa Yunani adalah dewa keindahan yang memiliki kekuasaan pada bidang seni dan keilmuan.<sup>46</sup>

Pengertian Seni Musik kemudian diartikan sebagai bidang keilmuan atau aliran seni yang menggunakan nada dan suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi, pesan, atau nilai-nilai seni kepada orang lain dalam satu kesatuan dan kesinambungan. Jadi pengertian seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman.<sup>47</sup>

Berikut beberapa pengertian seni musik menurut para ahli, yaitu :

- a. Aristoteles : Pengertian seni musik menurut Aristoteles adalah suatu karya musik dengan kemampuan dan tenaga pengembangan yang berasal dari sebuah rasa melalui deretan nada atau melodi yang memiliki warna dari penciptanya.
- b. Sylado : Menurut Sylado pengertian seni musik adalah bentuk perwujudan yang hidup dari sebuah kumpulan ilusi dan lantunan suara penciptanya menggunakan alunan musik dengan nada yang berjiwa dan bisa menggerakkan isi hati para pendengarnya.
- c. Lexicographer : Seni musik menurut Lexicographer adalah sebuah bidang keilmuan seni yang memadukan unsur ritmis, dan beberapa

---

<sup>46</sup> Rahma Fiska, *Pengertian Seni Musik : Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya* ,artikel, diakses melalui : [https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik/#1\\_Aristoteles](https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik/#1_Aristoteles)

<sup>47</sup> *Ibid.*

vokal, nada, dan instrumental yang melibatkan melodi dan harmoni untuk mengungkapkan sesuatu dari sang pencipta seni yang bersifat emosional.

Merangkum dari beberapa definisi tersebut, maka musik merupakan segala bunyi yang dihasilkan manusia secara sadar yang disajikan sebagai musik.<sup>48</sup> Menurut David Ewen pengertian Seni Musik adalah ilmu pengetahuan serta seni mengenai kombinasi ritmik dan beberapa nada, baik vokal ataupun instrumental yang mencakup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu hal yang menginginkan diungkapkan terlebih dalam segi emosional.<sup>49</sup>

Arti musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah .<sup>50</sup>

- 1) Ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan).
- 2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi itu).

Musik adalah suatu kreasi seni yang ditunjukkan untuk memperoleh seni estetika,<sup>51</sup> dengan nilai estetika tersebut orang

---

<sup>48</sup> *Ibid* , hlm 225

<sup>49</sup> Pamungkas Adipura, 2021, artikel, diakses melalui : <https://notepam.com/pengertian-seni-musik/>

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. 3, hlm 602

dapat merasakan keindahan serta merasakan apa yang dirasakan oleh penciptanya melalui pesan dalam bentuk musik. Keindahan merupakan naluri manusia, dengan aspek intuisi yang digunakan sebagai landasan penilaian estetika atau keindahan yang datang melalui indera-indera yang terdapat dalam diri manusia. Baik dalam indera penderangan, indera penglihatan, dan indera-indera lainnya.

Musik dalam indera pendengaran, melaluinya musik dapat dirasakan, yang kemudian melanjutkan ke dalam hati. Dengan indera pendengaran, manusia merasakan unsur-unsurnya ke dalam hatinya, perenungan di dalamnya dapat melahirkan rasa yang berbeda-beda dalam diri manusia, baik itu rasa yang menyenangkan bisa juga sebaliknya rasa yang tidak menyenangkan, hal ini tergantung dalam keharmonisan antara musik dengan manusia itu sendiri. Bila musik tersebut dapat dirasakan yang menyenangkan, maka ia menikmati keindahan musik tersebut berawal dari nilai estetika, sebut saja suara musik yang merdu.

Unsur dasar struktur musik terdapat 2 kategori, yaitu : Ujud dan Motif. Ujud adalah satuan bunyi terkecil dalam sebuah komposisi musik yang belum mengandung pengertian musikal yang terdiri atas satu, dua, atau tiga nada. Sedangkan motif adalah satuan terkecil dalam sebuah komposisi musik yang mengandung pengertian

---

<sup>51</sup> Sidi Gazalba, 1988, *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*, Jakarta : Pustaka Alhusna, hlm 75

musikal : bunyi-bunyian yang keluar, dan dapat diketahui atau ditangkap nilai musiknya.<sup>52</sup>

Musik secara besar dapat dicapai dengan menggabungkan kedua unsur tersebut “Wujud dan Motif” ke dalam kesatuan, namun terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menghasilkan motif yang bagus, yaitu:

- 1) Minimal terdiri dari dua nada
- 2) Memiliki ritme yang jelas
- 3) Memiliki loncatan interval yang jelas
- 4) Memiliki gambaran ide yang jelas

Selain itu musik bisa pula disajikan ke dalam beberapa jenis, diantaranya adalah :

#### 1) Musik Vokal

Kata vokal berasal dari kata *vocal* (Belanda), *voca* (Italia), *voix* (Perancis), *voice* (Inggris), yang memiliki makna surga. Musik vokal memiliki arah terhadap semua suara manusia. Dengan demikian musik vokal hanya mempergunakan suara manusia atau nyanyian saja, tanpa diiringi alat musik. Hidangan musik vokal disebut dengan kata vokalia, dan mereka yang mendendangkan musik vokal disebut dengan sebutan vokalis.

#### 2) Musik Instrumental

---

<sup>52</sup> I. Budilinggono, *Bentuk dan Analisis Musik*, Raja Grafindo : Jakarta, hlm 2

Instrumental berasal dari kata *instrument* (Italia), yang mempunyai arti alat. Maksud dalam musik instrumental disini adalah alat musik seperti biola, terompet, dan alat musik lainnya. Musik instrumental dalam penyajiannya hanya menggunakan alat-alat musik saja tanpa adanya nyanyian. Hidangan musik instrumental disebut dengan kata *instrumentalia*, sedangkan yang menghidangkannya disebut dengan *instrumentalis*.

### 3) Musik Campuran

Musik campuran adalah musik yang disatukan dari keduanya, yaitu musik vokal dan musik instrumental yang disajikan secara bersama-sama. Pada umumnya yang dipentingkan adalah vokalnya, sedangkan isntrumental hanya pengiring saja. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh banyak orang yang memainkan musik sambil bernyanyi.<sup>53</sup>

Bermain musik tidak hanya memainkan alat musik atau instrumennya saja, akan tetapi dengan mengeluarkan nyanyian juga merupakan bagian dari bermain musik. Dengan menyatukan kedua penyajian tersebut, akan diperoleh permainan musik yang lengkap dan beragam menjadi satu kesatuan yang terpadu.

---

<sup>53</sup> Murodi, 2010, *Muatan-Muatan Dakwah dalam Lagu-Lagu Ebiet G. Ade* (Studi Analisis tentang Muatan Dakwah dalam Lagu Ebiet G. Ade), Karya Ilmiah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Jati, hlm 31-32. Diakses melalui : <http://parapemikir.com/tradisi-ilmiah-islam>

## **2. Regulasi Seni Musik**

Regulasi musik di Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti: Hak Cipta, Perizinan, dan Pengawasan. Beberapa aspek regulasi musik di Indonesia mencakup:

### **1) Hak Cipta**

Hak cipta melindungi karya seni termasuk seni musik. Karya musik harus dilindungi oleh hak cipta untuk mencegah penggunaan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **2) Ketentuan Perizinan**

Penggunaan lagu atau musik dalam berbagai konteks, seperti siaran radio, televisi, konser, atau acara publik harus memerlukan perizinan dari pemegang hak cipta

### **3) Badan Pengelola Hak Cipta**

Pengaturan pengelolaan Hak Cipta di Indonesia yang mempunyai kewenangan akan hal tersebut ialah Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Asosiasi Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (AMHKI) adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam mengelola hak cipta di bidang kreatif, salah satunya ialah musik.

### **4) Perizinan dan Izin Usaha**

Bagi pihak yang terlibat dalam industri musik, seperti label rekaman atau penyelenggara suatu acara, perizinan dan izin usaha mungkin diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### 5) Larangan dan Batasan

Beberapa lagu atau jenis musik tertentu mungkin dikarenakan larangan atau batasan untuk diputar di media publik berdasarkan kriteria tertentu, seperti konten yang bersifat menghina atau melanggar norma-norma sosial.

#### 6) Pajak

Ada juga regulasi terkait pajak yang berlaku untuk industri musik, terutama terkait dengan pemasukan dari penjualan musik atau konser.

#### 7) Sensor dan Konten

Beberapa lagu atau konten musik mungkin melewati proses sensor atau evaluasi untuk memastikan sesuai dengan norma-norma moral dan budaya yang berlaku.

### **3. Pengertian Religiusitas**

Kata *religi* atau *religi*, berasal dari kata *religie* (bahasa Belanda), atau *religion* (bahasa Inggris), masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia di perkenalkan oleh orang-orang Belanda dan Inggris. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata *relegere* atau *relegare*. Kata *relegare*

mempunyai pengertian dasar “berhati-hati”, dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat.

Selanjutnya arti *religi* tersebut merupakan suatu keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma hidup yang harus dipegang dan dijaga dengan penuh perhatian, agar jangan sampai menyimpang dan lepas. Kata dasar *relegare* berarti “mengikat”, yang maksudnya adalah mengikatkan diri pada kekuatan gaib yang suci. Kekuatan gaib yang suci tersebut diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Demikian kata *religi* tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai “Keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia, yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan-jalan dan aturan-aturan serta norma-normanya secara ketat, agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut”.<sup>54</sup>

Menurut Jurnal Sistem Religi dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis oleh Eka Kurnia dan Nurina Dyahstilah, istilah religi berasal dari bahasa Latin “*Religare*” yang bermakna suatu perbuatan yang memperhatikan kesungguhan dalam melakukan perbuatan. Menurut

---

<sup>54</sup> Muhaimin, Abdul dan Jusuf Mudzakir, 2005, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Kencana : Jakarta), hlm 34 yang diakses melalui : <http://etheses.uin-malang.ac.id/616/5/09410116%20Bab%202.pdf>

Koentjaraningrat dalam jurnal tersebut, religi mencakup hal-hal tentang keyakinan, upacara dan peralatan, sikap dan tingkah laku, alarm pikiran, dan perasaan manusia sebagai penganut suatu kepercayaan.<sup>55</sup>

Sidi Gazalba, dalam memberikan deskripsi tentang pengertian agama atau *religi*, menjelaskan sebagai berikut : *Religi* adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya itu. *Religi* mencari nilai dan makna dalam sesuatu, yang berbeda sama sekali dari segala sesuatu yang dikenal, karena itulah dikatakan bahwa *religi* itu berhubungan dengan kudus.

Manusia mengakui adanya dan bergantung mutlak pada yang kudus, yang dihayati sebagai tenaga diatas manusia dan diluar kontrolnya, untuk mendapatkan pertolongan daripadanya, manusia dengan cara bersama-sama menjalankan ajaran, upacara, dan tindakan dalam usahanya itu.<sup>56</sup>

Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*), dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religious*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama,

---

<sup>55</sup> Kabar Harian, 2021, *Pengertian Religi Dan Dimensi yang Mendasarinya*, Artikel, diakses melalui : <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-religi-dan-dimensi-yang-mendasarinya-1x995PtbvPd/1>

<sup>56</sup> Jalaluddin, 2012, *Psikologi Agama*, Rajagrafindo Persada, hml. 12-13 diakses melalui : <http://etheses.uin-malang.ac.id/616/5/09410116%20Bab%202.pdf>

pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syari'ah dan akhlak.<sup>57</sup>

Apapun istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut aspek religius di dalam diri manusia. Menunjuk kepada suatu fakta bahwa kegiatan-kegiatan religius itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai hal yang menyangkut moral atau akhlak, serta keimanan dan ketaqwaan seseorang.

#### 4. Pengertian Konten

Bila dilihat secara bahasa, sebenarnya konten berasal dari kata bahasa Inggris (*content*) yang bermakna isi atau kandungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbaru, konten artinya suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Kata ini termasuk pada kata *nomina*.<sup>58</sup>

Menurut Charlene Burke, konten adalah sesuatu yang mengisi sebuah ruang. Ruangan itu bisa berarti apa saja. Mulai dari *platform online*, hati, pikiran, dan lainnya. Sedangkan menurut Simarmata beliau berkata bahwa konten adalah pokok, tipe, atau unit dari

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Sasana Digital, 2023, *Apa itu Konten? (Pengertian Menurut Para Ahli, Contoh, dan Jenis)*, diakses melalui : <https://sasanadigital.com/apa-itu-konten/>

informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan lain-lain.

Berikut jenis-jenis konten berdasarkan format, ialah sebagai berikut :

a. Jenis Konten Tulisan

Jenis konten berupa tulisan atau teks biasanya bisa ditemukan di halaman buku, halaman *website* atau *blog* perusahaan. Kemudian pada *caption post* di berbagai *platform* media sosial. Umumnya, jenis konten tulisan berisi teks yang disesuaikan dengan keinginan dan tujuan pembuatan konten dari pemilik *blog* atau *website*.

b. Jenis Konten Visual

Jenis konten lainnya adalah konten *visual*. *Visual* biasanya merupakan seni rupa dua dimensi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan konteks tertentu. Setiap pemilik bisnis bebas menyampaikan konteks tertentu. Setiap pemilik bisnis bebas menyebarkan konten *visual* selama tidak melanggar undang-undang.

Netizen membagikan konten *visual* dengan tujuan sharing terkait keseharian mereka. Sedangkan *content creator* lebih banyak membandingkan foto keseharian dan promosi *brand*. Kontennya berupa gambar yang biasanya dibuat dengan visualisasi menarik.

c. Jenis Konten *Audio*

Konten *audio* adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan. Dari suara tersebut kita bisa menangkap konteks yang bisa disampaikan. Konten audio dinikmati sambil melakukan perjalanan dan melakukan aktivitas kesibukan sehari-hari.

d. Jenis Konten *Audio Visual*

Jenis konten *audio visual* adalah salah satu jenis konten yang terbilang kompleks. Sebab, mencampurkan audio dan video secara bersamaan dalam sebuah karya. Jenis konten ini umumnya ditayangkan pada *platform streaming* atau media sosial. Bisa juga tayang di televisi melalui konten *audio visual*, *audiance* bisa menangkap informasi dengan lebih terstruktur.

e. Infografis

Infografis berasal dari bahasa Inggris (*infographic / information and graphic*), berarti gambar yang berisi informasi. Infografis merupakan gabungan gambar dan teks. Laman *House of Infographics* mendefinisikan infografis sebagai bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat.

Tautan adalah ciri khas konten media *online* atau halaman *website* berupa *anchor text* dan *URL* halaman *website* tertentu. Tautan yang diklik akan menampilkan halaman yang berbeda dengan yang sedang dibuka pengguna *internet*.

f. *Elektronic Book (E-book)*

*Electronic Book (E-book)* atau buku elektronik adalah buku berbentuk file/berkas yang bisa diubah dan dibuka pada perangkat komputer, ponsel, atau laptop. Berbeda dengan buku biasa E-book digunakan sebagai konten berbentuk kertas berisi teks/tulisan dan gambar, E-book biasanya berbentuk file dengan format *Portable Document File (PDF)*.